



## **BUPATI KAPUAS HULU**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu  
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 800/652/BKS/D2KP-B

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK BERAFILIASI DAN/ATAU MENDUKUNG ORGANISASI TERLARANG DAN/ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DICABUT STATUS BADAN HUKUMNYA

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 25 Januari 2021 tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor: 220-4780 Tahun 2020, Nomor: M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor: 690 Tahun 2020, Nomor: 264 Tahun 2020, Nomor: KB/3/X11/2020, dan Nomor: 320 Tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, dipandang perlu untuk menetapkan larangan bagi ASN untuk berafiliasi dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### 1) Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melakukan pelarangan dan mencegah keterlibatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

### 2) Tujuan

- a. menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 25 Januari 2021;
- b. menjaga ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar menjaga nilai-nilai dasar ASN, menjalankan kewajiban sebagai ASN dan berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. menjaga ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pelarangan, pencegahan dan penindakan bagi ASN yang terlibat/berafiliasi dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

## **4. Ketentuan**

Langkah-langkah yang diambil terkait pelarangan keterlibatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya antara lain berupa:

- 1) pelarangan ASN untuk menjadi anggota, atau memiliki pertalian atau keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 2) menggunakan berbagai media sosial dan lainnya untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol atribut organisasi kemasyarakatan terlarang yang dicabut status badan hukumnya;
- 3) memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 4) ASN dilarang untuk menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 5) terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

- 6) ASN dilarang untuk menggunakan simbol-simbol yang menjurus pada identitas ormas yang badan hukumnya dicabut.
- 7) ASN dilarang untuk melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

## **5. Langkah Pencegahan**

Langkah-langkah pencegahan agar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melanggar larangan keterlibatan dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, sebagai berikut:

- 1) memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2) mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN di seluruh unit kerja;
- 3) membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;
- 4) melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
- 5) menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN lainnya;
- 6) membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal;
- 7) tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.

## **6. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Surat Edaran ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

## **7. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- 1) menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Satuan Tugas yang dibentuk sesuai dengan SKB tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada ASN;
- 3) menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dengan ketentuan:
  - a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memastikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti arahan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran ini;
  - b. bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan diatas, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 11 Februari 2021  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.